

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
("PERSEROAN")

Dengan ini Direksi Perseroan, berkedudukan di Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160 mengundang para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Selasa, 17 November 2015
Pukul	:	14.00 Waktu Indonesia Barat
Tempat	:	Jakarta 1 Ballroom, 3rd floor Novotel Jakarta Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 188 - Jakarta 11120

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF
PT BERLIAN LAJU TANKER TBK
(THE "COMPANY")

The Board of Directors of the Company, domiciled at Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160 hereby invites all the shareholders of the Company ("**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date	:	Tuesday, 17 November 2015
Time	:	14.00 Indonesia Western Time
Location	:	Jakarta 1 Ballroom, 3rd floor Novotel Jakarta Gajah Mada Jl. Gajah Mada No. 188 - Jakarta 11120

Setiap Pemegang Saham, Depositor atau kuasa Pemegang Saham yang berbasis di Singapura yang berkeinginan untuk menghadiri dan berbicara dalam Rapat dapat melakukannya melalui telekonferensi di One Raffles Place, Tower 2 #10-62, Singapore 048616.

Rapat akan diadakan dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan pemberian dispensasi untuk Direksi Perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah melebihi batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
2. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan pernyataan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Persetujuan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014.
4. Persetujuan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dengan Persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan

Any Singapore-based Shareholder, Depositor or proxy who wishes to attend and speak at the Meeting may do so via teleconferencing at One Raffles Place, Tower 2 #10-62, Singapore 048616.

The Meeting will be held with the following proposed agenda:

1. Approval on the dispensation for the Board of Directors of the Company to conduct the Annual General Meeting of Shareholders for financial year ended 31 December 2014 exceeding the time limits required under the Articles of Association.
2. Approval of the Company's Annual Report and endorsement of the restatement of the Audited Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2014.
3. Approval on the Appropriation of Net Profit/Losses of the Company for financial year ended 31 December 2014.
4. Approval to give authorization to the Board of Directors of the Company with approval from the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's

Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015.
 - a. Untuk menetapkan remunerasi Direksi termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2015 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2014, yakni tidak melebihi Rp16.500.000.000 (enam belas miliar lima ratus juta Rupiah); dan
 - b. Untuk menetapkan remunerasi Dewan Komisaris termasuk tunjangannya untuk tahun buku 2015 setelah dikurangi pajak penghasilan, adalah sama dengan yang ditetapkan untuk tahun buku 2014, tidak melebihi Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah).

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Mata acara Rapat ke-5 mengenai pengunduran diri Bapak Rodion Wikanto Njotowidjojo dari kapasitasnya selaku Direktur Independen Perseroan dan menunjuk Direktur Independen Perseroan yang baru.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rapat Umum Pemegang Saham harus dilaksanakan

Consolidated Financial Statements for financial year ended 31 December 2015 and determine the honorarium of the Public Accountant.

5. Approval on the Change of Composition of Board of Directors of the Company.
6. Determination of remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for financial year 2015.
 - a. To determine Directors' remuneration including their allowances for the financial year 2015 after the deduction of income tax, are same as determined for the financial year 2014, not exceeding Rp16,500,000,000 (sixteen billion and five hundred million Rupiah); and
 - b. To determine Commissioners' remuneration including their allowances for the financial year 2015 after the deduction of income tax, are same as determined for the financial year 2014, not exceeding Rp8,000,000,000 (eight billion rupiah).

Agenda description:

- The first, second, third, fourth and sixth Agendas of the Meeting are the regular agenda of an Annual General Meeting of Shareholders of the Company. This is in accordance with the provisions of Articles of Association of the Company, Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Conducting of the General Meeting of Shareholders of Public Company.
- The fifth agenda of the Meeting is regarding the resignation of Mr. Rodion Wikanto Njotowidjojo from his capacity as the Independent Director of the Company and to appoint new Independent Director of the Company.

Notes:

1. Under Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation No. 32/POJK.04/2014 on Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders, the General Meeting of Shareholders must be held

- di wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi untuk menghadiri Rapat.
 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
 4. Para Pemegang Saham yang memegang sahamnya melalui *Central Depository (Pte) Limited* (“CDP”) berhak menghadiri Rapat akan tetapi tidak berhak untuk mengeluarkan suara secara langsung dalam Rapat. Apabila Pemegang Saham tersebut berkeinginan untuk menggunakan hak suaranya sehubungan dengan saham yang dimiliki, Pemegang Saham tersebut diminta untuk melengkapi dan menandatangani *voting instruction form* (yang akan dikirimkan kepada masing-masing Pemegang Saham tersebut) dan mengembalikannya kepada CDP dalam batas waktu yang tertentu di dalam *voting instruction form*. CDP akan mengumpulkan seluruh *voting instruction* yang diterima, dan akan menunjukkan bank kustodian di Indonesia (dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) yang memegang saham atas nama mereka, sebagai kuasanya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat sesuai dengan *voting instruction*.
 5. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Hal ini berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, yang dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di in the territory of the Republic of Indonesia.
 2. The Company does not specifically send invitations to each shareholder. This notice is deemed as an official invitation to attend the Meeting.
 3. Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on 23 October 2015 at 16.00 WIB. Shareholders who hold accounts in KSEI's collective depository (for Stock Exchange Members/Custodian Banks) are obligated to provide their investor's data to KSEI to obtain a Written Confirmation to Attend the Meeting (KTUR).
 4. Shareholders holding their shares through Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) would be entitled to attend the Meeting but would not be entitled to vote directly at the Meeting. If such Shareholders wish to exercise their voting rights in respect of their shares, they would be required to complete and sign a voting instruction form (which will be sent to each of such Shareholders) and return the same to the CDP by the deadline specified in the voting instruction form. CDP will collate all voting instructions received, and will appoint the custodian bank in Indonesia (maintained by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) holding the shares on its behalf, as its proxy to attend and vote at the Meeting in accordance with such voting instructions.
 5. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting can be represented by their proxies. The proxies must bring a valid Power of Attorney. Shares of shareholders represented by members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company as proxies are counted but in the voting, they as proxies of shareholders are not entitled to votes. It is based on Article 85 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, which is intended to avoid conflict of interest.
 - b. The form of the Powers of Attorney can be

- kantor Perseroan selama jam kerja bertempat di:
- (i) Indonesia: Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, Indonesia.
 - (ii) Singapura: 39 Robinson Road #17-01, Singapura 068911.
- c. Semua Surat Kuasa beserta fotokopi kartu identitas (baik Pemegang Saham maupun kuasa dari Pemegang Saham) harus sudah disampaikan dan diterima oleh Perseroan, selambat-lambatnya pada pukul 14.00 WIB sebelum Rapat dimulai.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, Wisma BSG Lantai 10, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, Indonesia.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain (dan Surat Kuasa untuk para kuasanya) yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan *photocopy* Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Dengan menyampaikan suatu instrumen untuk menunjuk kuasa atau para kuasa dan/atau wakil(-wakil) untuk menghadiri, berbicara dan mengeluarkan suara dalam Rapat dan/atau setiap penundaannya, Pemegang Saham: (a) menyetujui atas pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan atas data personal dari Pemegang Saham oleh Perseroan (atau agen-agennya) untuk tujuan melakukan proses administrasi oleh Perseroan (atau agen-agennya) atas kuasa dan wakil yang ditunjuk untuk Rapat (termasuk setiap penundaannya) dan persiapan dan penggabungan daftar hadir, risalah dan dokumen lainnya sehubungan dengan Rapat (termasuk setiap penundaannya), dan agar Perseroan (atau agen-agennya) memenuhi picked up at the Company's office during office hours at:
- (i) Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, Indonesia.
 - (ii) Singapore: 39 Robinson Road #17-01, Singapore 068911.
- c. Powers of Attorney together with copies of ID cards (of both the Shareholder and the attorney of the Shareholder) should be submitted and received by the Company, at the latest at 14.00 Indonesia Western Time before the the Meeting held.
6. The materials of the Meeting agenda are available at the Company's office, Wisma BSG 10th Floor, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta 10160, Indonesia.
7. Shareholders or their proxies who intend to attend the Meeting must bring and render original and copies of their *Kartu Tanda Penduduk* or any other identity cards (and Power of Attorneys for proxies) that are still valid to the registration official before entering the meeting room. Legal Entity Shareholders must render copies of their Articles of Association along with their latest amendment of the Articles of Association, and deeds of appointment of the latest members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
8. To facilitate and to control the order of the Meeting, Shareholders or their proxies must be present in the meeting room 30 minutes before the Meeting is started.
9. By submitting an instrument appointing a proxy or proxies and/or representative(s) to attend, speak and vote at the Meeting and/or any adjournment thereof, a Shareholder: (a) consents to the collection, use and disclosure of the Shareholder's personal data by the Company (or its agents) for the purpose of the processing and administration by the Company (or its agents) of proxies and representatives appointed for the Meeting (including any adjournment thereof) and the preparation and compilation of the attendance lists, minutes and other documents relating to the Meeting (including any adjournment thereof), and in order for the Company (or its agents) to comply with any applicable laws, listing rules,

setiap hukum yang berlaku, peraturan, aturan dan/atau pedoman pencatatan (secara bersama-sama, "**Tujuan**"), (b) menjamin bahwa dimana Pemegang Saham melakukan keterbukaan data personal kuasa dan/atau wakil Pemegang Saham kepada Perseroan (atau agen-agennya), Pemegang Saham telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari kuasa dan/atau wakilnya tersebut untuk pengumpulan, penggunaan dan keterbukaan oleh Perseroan (atau agen-agennya) atas data personal kuasa dan/atau wakilnya tersebut sehubungan dengan Tujuan, dan (c) menyetujui bahwa Pemegang Saham akan mengganti rugi Perseroan sehubungan dengan setiap denda, tanggung jawab, klaim, permintaan dan kerugian sebagai akibat Pemegang Saham melanggar jaminan.

Jakarta, 26 Oktober 2015
Direksi Perseroan

regulations and/or guidelines (collectively, the "Purposes"), (b) warrants that where the Shareholder discloses the personal data of the Shareholder's proxy or proxies and/or representative(s) to the Company (or its agents), the Shareholder has obtained the prior consent of such proxy or proxies and/or representative(s) for the collection, use and disclosure by the Company (or its agents) of the personal data of such proxy or proxies and/or representative(s) for the Purposes, and (c) agrees that the Shareholder will indemnify the Company in respect of any penalties, liabilities, claims, demands, losses and damages as a result of the Shareholder's breach of warranty.

Jakarta, 26 October 2015
Board of Directors of the Company